

ABSTRAK

Bank sebagai Lembaga keuangan Negara mempunyai peranan penting di dalam pertumbuhan perekonomian pada suatu negara, yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank bertanggung jawab untuk mengembalikan simpanan beserta bunganya dan segala kerugian yang timbul kelalaian dan kesalahan yang dilakukan pengurus, pegawai, atau pengelola jasa keuangan, namun dalam prakteknya yang terjadi pada PD. BPR Bank Salatiga tidak berjalan sesuai dengan seharusnya banyak pihak PD. BPR Bank Salatiga tidak mau bertanggungjawab atas kerugian nasabah yang dilakukan oleh karyawannya, sehingga dalam hal ini penulis ingin menguraikan bagaimana pertanggungjawaban PD. BPR Bank Salatiga terhadap kerugian nasabah yang terjadi atas kesalahan karyawannya dan pertimbangan hakim sehingga nasabah dapat menarik dananya kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada sumber-sumber sekunder pada bidang hukum, seperti peraturan, putusan pengadilan, maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013, yang dalam intinya mengatakan bahwa PD.BPR Bank Salatiga terbukti bersalah dan wajib untuk bertanggungjawab atas segala kerugian nasabah, dan mengembalikan seluruh dana nasabah, untuk memperkuat putusan seharusnya hakim tidak mengacu hanya dalam satu putusan, melainkan bisa menambahkan dalam pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

Kata Kunci : Bank, BPR, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

As a State financial institution, a Bank plays a pivotal role in the economic development of a nation, primarily functioning to aggregate funds from the public, allocate resources to the populace, and provide services in the form of banking activities. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a financial institution that conducts its business activities either conventionally or based on sharia principles, with a primary focus on providing services within the payment transactions sphere. The bank holds the responsibility for the repayment of deposits along with their corresponding interest, as well as any losses arising from the negligence and errors committed by its executives, employees, or financial service managers. However, in its practical implementation, the operations of PD. BPR Bank Salatiga deviate from the expected standards, impacting various parties. PD. BPR Bank Salatiga declines to take responsibility for customer losses incurred due to the actions of its employees. Consequently, the author aims to elucidate the accountability of PD. BPR Bank Salatiga regarding customer losses arising from employee errors and to explore judicial considerations, thereby enabling customers to reclaim their funds. The methodology employed in this research utilizes a juridical-normative approach, which refers to a method grounded in secondary legal sources, such as regulations, court decisions, and previous research findings. Subsequently, the collected data is qualitatively analyzed. Based on the findings of this research, the judge's considerations in adjudicating the case align with the provisions outlined in the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 01/POJK.07/2013. Essentially, this regulation asserts that PD. BPR Bank Salatiga is proven guilty and obligated to take responsibility for all customer losses, necessitating the return of the entire customer funds. To bolster the judgment, the judge should not solely rely on a single decision but may also incorporate references to Articles 1365 and 1367 KUHPerdata.

Keywords: *Bank, BPR, Responsibility*